



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor : 13/Pdt.Eks/2021/PN.Sgr

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 13/Pdt.Eks/2021/PN.Sgr, tanggal 14 Juli 2022, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja dengan surat Nomor 307/PAN.PN.W24-U2/HK.2.4/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 dengan jenis penawaran melalui Aplikasi Lelang (open bidding) atas barang tidak bergerak, barang jaminan milik Tereksekusi :

I Nyoman Mustiara, beralamat di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Tanggal lahir : 12-02-1962 yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi;

dalam perkara antara:

Komang Wiraha sebagai Pemohon Eksekusi
Lawan

I Nyoman Mustiara sebagai Termohon Eksekusi

Atas obyek lelang berupa :

1 (satu) Unit Rumah Tinggal sesuai dengan bentuk kepemilikan berupa :

- Sertifikat Hak Milik nomor : **416** / Desa Jineng Dalem, sebagaimana diuraikan Surat Ukur Tanggal 27-01-2005 No : 00004/ Jineng Dalem / 2005, seluas 320 M2, NIB : 22.04.05.02.00396 terletak di Desa Jineng Dalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, Hak Milik I NYOMAN MUSTIARA dengan batas-batas :

- Utara : Jalan
- Selatan : Tanah Milik/Kalen
- Timur : Tanah Milik/Kalen
- Barat : Tanah Milik/Kalen

- Sertifikat Hak Milik nomor : **645** / Desa Jineng Dalem, sebagaimana diuraikan Surat Ukur Tanggal 03-09-2009 No : 00044/ Jineng Dalem / 2009, seluas 120 M2, NIB : 22.04.05.02.00682 terletak di Desa Jineng Dalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, Hak Milik I NYOMAN MUSTIARA, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan
- Selatan : Tanah Hak Milik
- Timur : Tanah Hak Milik
- Barat : Tanah Hak Milik

Berikut segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut yang sifat serta peruntukannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap satupun tidak ada yang dikecualikan ;
Nilai Limit Rp. 442.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dengan Uang Jaminan Rp. 88.400.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

SYARAT – SYARAT LELANG :

1. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggung jawab pembeli ;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan jenis penawaran melalui Aplikasi Lelang (open bidding) yang diakses pada alamat domain lelang.go.id
Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “ Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut ;
3. Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor Virtual Account (VA) dan harus efektif diterima KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang ;
4. Pelaksanaan Lelang :
Hari : Selasa ;
Tanggal : 05 Agustus 2025 ;
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 05 Agustus 2025 10.00 WIB (sesuai waktu server);
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Pengadilan Negeri Singaraja
Jalan Kartini No. 02 Singaraja ;
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran ;
5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat email masing – masing peserta ;
6. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara ;
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank ;
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas dan pihak – pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang ;

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Singaraja Telpn : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447, KPKNL Singaraja Telp : (0362) 32811 atau Call Center DJKN di Nomor (021) 500991,-

Singaraja,
7 Juli 2025

Panitera



Sjarifudin Rasjid